**DRAFT FINAL**

**NOMENKLATUR BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG**

1. **Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Ketiga A yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Pasal, yakni Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 73H, Pasal 73I, Pasal 73J, Pasal 73K, Pasal 73L, Pasal 73M, Pasal 73N, Pasal 73O, Pasal 73P, Pasal 73Q, Pasal 73R, Pasal 73S, Pasal 73T, Pasal 73U, Pasal 73V, Pasal 73W, Pasal 73X, Pasal 73Y, Pasal 73Z, Pasal 73AA, Pasal 73BB, yang berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketiga A**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 73A

* + - 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      2. Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), meliputi :

1. urusan pemerintahan provinsi;
2. kewenangan daerah di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan;
3. penataan daerah;
4. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. perangkat daerah;
6. produk hukum daerah;
7. pembangunan daerah;
8. kependudukan dan pencatatan sipil;
9. keuangan daerah;
10. pengelolaan badan usaha daerah;
11. pelayanan publik;
12. partisipasi masyarakat;
13. penyelenggaraan perkotaan;
14. kawasan khusus di daerah;
15. kerjasama daerah;
16. pemerintahan daerah;
17. pengelolaan inovasi daerah;
18. manajemen sistem inovasi daerah;
19. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
20. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
22. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; serta
23. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.
    * + 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi :
24. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan;
25. pelaksanaan kelitbangan pemerintahan provinsi;
26. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
27. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
28. pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
29. pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan;
30. pengpublikasian hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, buletin, dan pusat informasi kelitbangan;
31. pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
32. penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta penguatan kapasitas peneliti di daerah;
33. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan kelitbangan daerah;
34. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
35. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
36. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
37. pelaksanaan administrasi kelitbangan dan
38. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73B

1. Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
2. Kepala;
3. Sekretariat, membawahi :
4. Sub Bagian Program dan Kerjasama
5. Sub Bagian Keuangan
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi :
8. Sub Bidang Pemerintahan
9. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan
11. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
12. Sub Bidang Ekonomi
13. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
14. Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah
15. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi :
16. Sub Bidang Teknologi Terapan
17. Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan
18. Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset
19. Bidang Penguatan Inovasi Daerah, membawahi :
20. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik
21. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana
22. Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri
23. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional (Peneliti dan Perekayasa) yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya

Paragraf 3

Kepala Badan

Pasal 73C

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balitbangda mempunyai fungsi :
   1. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian hasil penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan inovasi daerah;
   2. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;
   3. penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
   4. pelaksanaan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
   5. menyiapkan data kelitbangan;
   6. pelaksanaan dokumentasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, buletin, website atau pusat informasi kelitbangan;
   7. melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
   8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 73D

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
   1. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan;
   2. mengelola administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
   3. mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
   4. mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
   5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda.

Pasal 73E

1. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub Bagian Program dan Kerjasama
   2. Sub Bagian Keuangan
   3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Balitbangda.

Pasal 73F

1. Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.
2. Rincian tugas Sub Bagian Program dan Kerjasama adalah sebagai berikut :
   1. melaksanakan dan penyiapan bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Balitbangda;
   2. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi perencanaan prioritas dan program kelitbangan;
   3. melaksanakan dan menyiapkan rekapitulasi bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Balitbangda;
   4. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan internal Balitbangda;
   5. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kegiatan penyusunan rancangan anggaran dan belanja daerah di lingkup Balitbangda;
   6. melaksanakan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Balitbangda;
   7. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
   8. melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD);
   9. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Kerjasama; dan
   10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 73G

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
2. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
   1. mengelola dan menyiapkan data keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan lingkup Balitbangda;
   2. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
   3. menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Balitbangda;
   4. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
   5. mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
   6. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
   7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 73H

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional.
2. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
   1. melaksanakan urusan ketatausahaan;
   2. melaksanakan urusan kepegawaian;
   3. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
   4. menyiapkan bahan pengembangan sumberdaya aparatur Balitbangda;
   5. menyiapkan laporan kepegawaian dalam SIMPEDU lingkup Balitbangda;
   6. menyiapkan laporan pelaksanaan budaya kerja lingkup Balitbangda;
   7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 73I

* 1. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
  3. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  5. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  6. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  7. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  8. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
  10. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda.

Pasal 73J

1. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi :
2. Sub Bidang Pemerintahan
3. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan
5. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 73K

1. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, serta Badan Usaha Milik Desa.
2. Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan dan melaksanakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan;
5. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 73L

1. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata serta meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan serta meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.
2. Rincian tugas Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Pasal 73M

1. Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi pengelolaan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
2. Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
4. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan;
5. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
6. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
7. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
8. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
9. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 6

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 73N

1. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
3. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
6. penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
7. pelaksanaan administrasi dan tata usaha dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
9. Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda.

Pasal 73O

1. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
2. Sub Bidang Ekonomi
3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah
5. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 73P

1. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
6. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Ekonomi; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Pasal 73Q

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan.
2. Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 73R

1. Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informatika.
2. Rincian tugas Sub Pengembangan Fisik Wilayah adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
6. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengembangan Fisik Wilayah; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 7

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 73S

1. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi :
3. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. penyiapan bahan, strategi dan penerapan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. penyiapan bahan publikasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
9. penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset dalam daerah;
10. pelaksanaan administrasi dan tata usaha dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
12. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda.

Pasal 73T

1. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi :
2. Sub Bidang Teknologi Terapan
3. Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan
4. Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset
5. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 73U

1. Sub Bidang Teknologi Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi teknologi terapan.
2. Rincian tugas Sub Bidang Teknologi Terapan adalah sebagai berikut:
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Teknologi Terapan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 73V

1. Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi pengelolaan data kelitbangan, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan melalui jurnal, buletin serta website dan media lainnya.
2. Rincian tugas Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan pengumpulan, pembuatan, pengelolaan data kelitbangan, jurnal, buletin, serta website terkait sosialisasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 73W

1. Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset
7. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan daerah;
8. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Hasil Riset; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

Bidang Penguatan Inovasi Daerah

Pasal 73X

1. Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :
3. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
4. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
5. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
6. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
7. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
8. pelaksanaan administrasi dan tata usaha dan
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
10. Bidang Penguatan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda.

Pasal 73Y

1. Bidang Penguatan Inovasi Daerah membawahi :
2. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik
3. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana
4. Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri
5. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 73Z

1. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
2. Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
5. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang bersifat inovatif;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan fasilitasi hubungan interaktif antar unsur inovasi;
7. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
9. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Inovasi Pelayanan Publik; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 73AA

1. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi multimoda transportasi, tata ruang dan tata guna lahan serta komunikasi dan informatika.
2. Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 73BB

1. Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri, mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi industri pangan, kesehatan dan obat, bahan baku dan material maju.
2. Rincian Tugas Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri adalah sebagai berikut :
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
4. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Inovasi Kemitraan Industri; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Mengetahui,

KEPALA BALITBANGNOVDA

**Ir. MULYADI IRSAN, MT**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196705171993031011